

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya tersedianya benih ikan, induk ikan atau calon ikan yang bermutu dan dapat mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan serta dapat meningkatkan produktifitas hasil perikanan dan meupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 19 Tahun 2006; PP No.54 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No. 44 Tahun 2002; Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2004;. Perda Kota Palembang No. 6 Tahun 2008;. Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
 - c. Golongan Retribusi;
 - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - f. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;
 - g. Wilayah Pemungutan;
 - h. Pemungutan Retribusi;
 - i. Sanksi Administratif;
 - j. Penyidikan;
 - k. Ketentuan Pidana; dan
 - l. Penutup.
- STATUS** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
- Diundangkan pada tanggal 4 November 2011.
- CATATAN** : a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
b. Produk Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih seta hasil ikutan dan/atau sampingannya.

